



PUTUSAN

Nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara pihak-pihak :

Nugraha Dwi Prasetyo Bin Slamet Sudadi, NIK 3201130508920004, lahir di Jakarta, 05 Agustus 1992, Usia 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kampung Sudimampir Nomor 34 Rt.004 Rw.002, Kelurahan Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Anida Muthiah Binti Chumaedi, NIK 3174025002930001, lahir di Jakarta, 10 Februari 1993, Usia 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma-III, Karyawan Swasta, Alamat tinggal di Jalan Menteng Rawa Panjang, Gang Reli Nomor 17D Rt.006 Rw.009, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan saksi -saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut dengan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS, pertanggal 02 Juli 2024 dengan perubahan langsung telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024

Disclaimer

Kepaniteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteran Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 127/24/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Apartemen Lotus Residence Blok D8 Nomor 16, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (*Qobla dukhul*), Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **Fauzan Ramadhan Prasetyo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 juli 2014, usia 9 tahun, pendidikan SD;
- **Daffa Mannaf Prasetyo**, laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Februari 2019, usia 5 tahun, pendidikan Belum Sekolah;

4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Termohon sering menolak ketika diajak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri, sehingga Pemohon merasa kurang terpenuhi kebutuhan batinnya;
- Bahwa Termohon kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon beberapakali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon kurang mendengar nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



- Bahwa Termohon beberapakali mengeluh tentang nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Termohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**Nugraha Dwi Prasetyo Bin Slamet Sudadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Anida Muthiah Binti Chumaedi**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir inperson di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil di alamat sesuai dalam permohonan Pemohon namun tidak ditemukan, selanjutnya Termohon dipanggil 3 (tiga) kali di alamat untuk sidang tetapi tidak hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon supaya bersabar menunggu kedatangan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat bersatu dan rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas dalil-dalilnya seperlunya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat, berupa:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-1)

2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 127/24/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setia Budi Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 11 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P-2)

1. Bukti Saksi:

2.1. **Nurmala Santi bin Nurliman**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Sudimampir RT04 RW.02 Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa semula tempat tinggal bersama Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Apartemen Lotus Residence Kota Depok** dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon **selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; yang bernama Fauzan Ramadhan Prasetyo, dan Daffa Mannaf Prasetyo.**
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai tetapi sejak tahun 2019 lalu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Termohon kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, keluarga Termohon beberapa kali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang mendengar nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon .
 - Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama .
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



- Sudah berulang kali saksi upayakan membenahi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

2.2. Dila Tustyani Saraswati binti Slamet Sudadi, **umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kampung Sudimampir RT04 RW.02 Kelurahan Cimanggis Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor**. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa semula tempat tinggal bersama Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **Apartemen Lotus Residence Kota Depok** dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon **selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; yang bernama Fauzan Ramadhan Prasetyo, dan Daffa Mannaf Prasetyo**.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai tetapi sejak tahun 2019 lalu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Termohon kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, keluarga Termohon beberapa kali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang mendengar nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon .
 - Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama .
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah.
- Akibat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selanjutnya Pemohon sudah tidak bersedia. Bahwa Pemohon mengajukan konklusi lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan penghasilan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



Pemohon sebagai wiraswasta; dan Pemohon menyatakan kesediaan untuk memberikan kepada Termohon

1. Nafkah selama masa Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Mut'ah berupa emas 5 gram;
3. Biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) dan (2) HIR. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon hadir inperson di persidangan, sedangkan Termohon ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan *Verstek*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan perceraian ternyata Pemohon dan Termohon terikat sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum yaitu sejak sejak pertengahan tahun 2019 setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain: Termohon sering menolak ketika diajak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri, sehingga Pemohon merasa kurang terpenuhi kebutuhan batinnya, Termohon kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, keluarga Termohon beberapakali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang mendengar nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon, Termohon beberapakali mengeluh tentang nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri, seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1 hingga P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dari saksi pertama dan kedua mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar karena: Termohon kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, keluarga Termohon beberap kali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang mendengar nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon, Puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2023 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi mendengar dan melihat langsung keduanya tidak berbaikan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 127/24/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 dan tempat tinggal bersama yang terakhir di rumah kediaman di Apartemen Lotus Residence Blok D8 Nomor 16, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (*Qobla dukhul*), Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Fauzan Ramadhan Prasetyo, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 juli 2014, usia 9 tahun, pendidikan SD, Daffa Mannaf

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



Prasetyo, laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Februari 2019, usia 5 tahun, pendidikan Belum Sekolah.

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan dan sejak tahun 2019 yng berkelanjutan hingga tahun 2023.

3. Bahwa faktor penyebab pertengkaran berawal dari Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon sering menolak ketika diajak berhubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri, sehingga Pemohon merasa kurang terpenuhi kebutuhan batinnya, Termohon kurang peduli dan perhatian dengan Pemohon dan keluarga Pemohon, keluarga Termohon beberapakali ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon kurang mendengar nasihat dan arahan dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon, Bahwa Termohon beberapakali mengeluh tentang nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon.

4. Bahwa bentuk pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah Termohon Termohon sering membantah, tidak taat dengan Pemohon sedangkan Pemohon dengan Termohon.

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut bulan Agustus tahun 2023 sampai saat ini (Permohonan Cerai Talak) diajukan antara Pemohon dengan Termohon *sudah pisah rumah* dan tidak akan mungkin bisa rukun Kembali, setelah lebih dari 11 (enam) bulan Pisah Rumah Termohon.

6. Bahwa pihak keluarga dan atau orang dekat dengan Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir tersebut di atas harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus *yang untuk saat ini* tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon karena ketika bulan Agustus tahun 2023 sampai saat ini (Permohonan Cerai Talak) diajukan antara Pemohon dengan Termohon *sudah pisah rumah* dan tidak akan mungkin bisa rukun Kembali, lebih dari 11 (sebelas) bulan Termohon tidak serumah / pisah rumah dan selama itu pula Termohon tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri sehingga

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS

Tanggal 21 Agustus 2024



rumahtangga menjadi tidak harmonis oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa jika suami istri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa jika suami istri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap karena bertengkar terus menerus, dan juga menurut pernyataan Pemohon *dan surat dari Termohon* bahwa “tidak dapat dipertahankan lagi”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan Termohon dalam kapasitasnya sebagai istri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap sebagai tindakan yang telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena sebagai suami istri yang sah pisah ranjang meskipun masih satu tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan, dan pengertian “telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam waktu lebih dari 11 (sebelas) bulan terus menerus terjadi perselisihan”, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di konstatir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam permusyawarataannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian. Dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i secara sah kepada Termohon, maka sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut *dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

- Nafkah selama masa Iddah yang diperhitungkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Mut'ah berupa emas 5 (lima) gram;
- Biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b, Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar mut'ah dan nafkah iddah yang sesuai dengan kesediaan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153.b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; dengan demikian, maka ditetapkan waktu tunggu (iddah) bagi Termohon adalah selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari atau selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus untuk nafkah iddah, Majelis Hakim mendasarkannya pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam "bila perkawinan putus karena talak maka suami wajib member nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama masa iddah," serta dengan melihat kondisi Pemohon yang bersedia memberikan Nafkah selama masa Iddah yang

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



diperhitungkan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan perbulan maka Pemohon akan dihukum sesuai dengan kesanggupannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mendasarkannya pada pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam “bila perkawinan putus karena talak maka suami wajib member nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah,” sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini hal mana telah memenuhi yang diperintahkan ALLAH dalam Al-Qur’an surat AT.Talaq ayat 7;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا بُدَّ لِلَّهِ أَن يُفْسِدَ إِلَّا مَا آتَاهَا
{سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}

Maksudnya; ‘Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikah nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”.

Menimbang, bahwa pertimbangan khusus untuk mut’ah Majelis Hakim melihat pada kesediaan Pemohon membayar kepada Termohon Mut’ah berupa emas 5 (lima) gram ; maka Majelis Hakim mendasarkannya pada Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka dapatlah kesediaan Pemohon tersebut ditetapkan sebagai hukum, olehkarenanya Majelis Hakim akan menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut’ah tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu megemukakan firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al Ahzab ayat 49 ;

{فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَتَّروهُنَّ سِتْرًا جَمِيلًا}

Artinya : “Ceraikanlah (istri-istri) kamu dengan cara yang baik“

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3).

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*.

Menimbang, bahwa di antara salah satu hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3).

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*.

Menimbang, bahwa *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 149huruf d Kompilasi Hukum Islam)*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3).

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan: *“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”*.

Menimbang, bahwa di antara salah satu hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*;

Menimbang, bahwa *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam)*.

Menimbang, bahwa Tentang biaya nafkah penghidupan anak, Pemohon sebagai seorang ayah harus menanggung dan memberikan biaya pendidikan dan penghidupan bagi anak yang bernama : Fauzan Ramadhan Prasetyo, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 juli 2014, usia 9 tahun, Daffa Mannaf Prasetyo, laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Februari 2019, usia 5 tahun untuk setiap bulannya sampai dengan anak telah dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa *“apabila telah terjadi perceraian, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”*. {Putusan Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004}.

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum dalam hal ini Pemohon hanya bersedia untuk memberikan biaya nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri kepada Termohon sedangkan Pemohon jenis pekerjaan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan mempunyai penghasilan setiap bulan Rp 5.6 juta rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, maka kesediaan Pemohon membayar kepada Termohon biaya hadhanah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk anak adalah wajar jika Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



hadhanah sebesar tersebut sejumlah minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) majelis hakim menetapkan biaya nafkah penghidupan dan pendidikan untuk 1 orang anak tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan yaitu sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap-tiap bulan nya yang diserahkan setiap bulannya melalui termohon dan dibayarkan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dan sampai dengan anak tersebut telah dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun atau telah menikah) dengan mengingat muatan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c serta Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama firman Allah SWT dalam Surat ke 65 {Al-Thalaq} Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan juga dalam kitab Hadits Shahih Muslim, bab al-Ayman, Hadits nomor 3141 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat"

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak dan peningkatan jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah pengaruh inflasi, maka Majelis Hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya *hadlanah* tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, mengenai biaya pemeliharaan anak dapat dibebankan kepada Pemohon untuk menafkahi seorang anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



tersebut, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya nafkah dan pendidikan anak Pemohon dengan Termohon tersebut di atas yang amarnya dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan hukum, serta ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan dan Pemohon memohon agar perkaranya segera diberikan putusan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon harus diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nugraha Dwi Prasetyo Bin Slamet Sudadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anida Muthiah Binti Chumaedi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum.
4. Menetapkan biaya-biaya normatif akibat talak kepada Pemohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut,ah berupa emas 5 (lima) gram .
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



sebagaimana tersebut dalam amar angka 4 a dan b di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Biaya pemeliharaan anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Fauzan Ramadhan Prasetyo, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 juli 2014, usia 9 tahun, Daffa Mannaf Prasetyo, laki-laki, lahir di Jakarta, 10 Februari 2019, usia 5 tahun yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah minimal sebesar Rp 2.000.000/bulan (dua juta Rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

7. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. .960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Taslimah.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Enas Nasrudin.,S.H.,M.H dan Dr. Hj.Yayuk Afianah.,S.Ag.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang, dibantu Donny Sulistiyantoro.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

Dra.Hj. TASLIMAH,. M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ENAS NASRUDIN.,S.H.,M.H

Dr. Hj.YAYUK AFIANAH.,S.Ag.,M.A,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024



PANITERA PENGGANTI

Donny Sulistiyantoro.,S.H

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp 30.000 |
| 2. | Biaya Pendaftaran | Rp 100.000 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 200.000.; |
| 4. | PNBP | Rp. 20.000; |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp 10.000; |
| 6. | Biaya Meterai | Rp 10.000; |

Jumlah Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan nomor 2246/Pdt.G/2024/PA.JS
Tanggal 21 Agustus 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)